



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI  
UNIVERSITAS ANDALAS  
Nomor : 93 /XIV/D/KPT/2021**

**T e n t a n g**

**PENETAPAN DOSEN KULIAH PLENO  
BLOK P3 ( 3, 9, 15, 21 )  
FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS ANDALAS  
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS ANDALAS

- Menimbang :
- a. Bahwa Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas merupakan Fakultas yang menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional yang memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa terutama dalam bidang pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Kedokteran Gigi.
  - b. Bahwa untuk menjamin terselenggaranya pendidikan dan pengajaran, perlu ditetapkan Dosen Kuliah Pleno Blok P3 ( 3, 9, 15, 21 ). Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022.
  - c. Bahwa berdasarkan Kalender Akademik Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas, perkuliahan pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 dimulai tanggal **22 November 2021** dan berakhir pada tanggal **30 Desember 2021**.
  - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dekan tentang Penetapan Dosen Kuliah Pleno Blok P3 ( 3, 9, 15, 21 ). Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  2. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi.
  3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. : 47 tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas.
  4. Surat Keputusan Mendikbud RI No. 25 tahun 2012 tanggal 28 April 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas.
  5. Keputusan Rektor Universitas Andalas No. : 497/UN16.R/III/KPT/2020 tanggal 29 Mei 2020 tentang pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas periode 2020- 2024.
  6. Pengesahan Dana DIPA Tahun 2021 Universitas Andalas Nomor : SP DIPA-023.17.2.677513/2021 Tanggal 23 November 2020.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menetapkan Dosen Kuliah Pleno Blok P3 ( 3, 9, 15, 21 ). Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas, sebagaimana tercantum **dalam lampiran** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Masing-masing Dosen Kuliah Pleno sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, bertugas sebagaimana mestinya.
- KETIGA** : Biaya yang timbul Akibat Kegiatan ini dibebankan kepada anggaran DIPA BLU Universitas Andalas Tahun 2021.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang  
Pada Tanggal : 30 Desember 2021



Dekan,

**ANILA KASUMA**

NIP. 197207202000122002

**Tembusan:**

1. *Rektor Universitas Andalas*
2. *Yang bersangkutan*
3. *Arsip*

Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas  
 Nomor : 93 /XIV/D/KPT/2021  
 Tanggal : 30 Desember 2021  
 Tentang : **Penetapan Dosen Kuliah Pleno Blok P3 ( 3, 9, 15, 21 )  
 Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas  
 Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022**

No	Nama	TUTOR BLOK	Jumlah Mhs	Jumlah Pertemuan	Total
1	dr. Yose ramda Ilhami, Sp.JP	<b>Blok 3 (Sistim Organ)</b>	98	1	0,125
2	Dr. Gusti Revila, M.Kes		98	1	0,125
1	drg. Eni Rahmi, Sp.Prost	<b>Blok 15 (Rehabilitasi Rongga Mulut)</b>	70	1	0,125
2	drg. Tine Martina, Sp. Prost		70	1	0,125
3	drg. Ivony Fitria, Sp. Prost		70	1	0,125
4	drg. Hidayati, MKM		70	1	0,125
1	drg. Harfindo Nismal, SpBM	<b>Blok 21 (Kegawatdaruratan dan Manajemen Bencana)</b>	78	1	0,125
2	Dr. Eka Purnama Sari ( Polda Sumbar )		78	1	0,125
3	Sismiati. SKM. Msi ( Polda Sumbar )		78	1	0,125
4	drg. Sri Ramayanti, MDSc, Sp.KGA		78	1	0,125
5	dr. H. Syaiful Saanin, SpBS		78	1	0,125

Ditetapkan di : Padang  
 Pada Tanggal : 30 Desember 2021



Dekan,

*(Handwritten Signature)*  
 NILA KASUMA  
 NIP. 197207202000122002

**Tembusan:**

1. Rektor Universitas Andalas
2. Yang bersangkutan
3. Arsip